



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Narti, bertempat tinggal di Jl. Rawa Tengah No. 33, RT/RW 010/006, Kelurahan Galur, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui e_court pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 317103450472003 atas nama NARTI.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUHAMMAD YUNUS PANGARIBUAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/48/IV/1997, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, tanggal 21 April 1997.
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama RIZKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN yang lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2010 dan telah didaftar dalam daftar AKTA kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 16 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta



Kelahiran Nomor: 12963/KLT/JP/2011.

4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 12963/KLT/JP/2011, tertanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, semula tercatat atas nama RIZKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN diganti nama menjadi RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN.

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12963/KLT/JP/2011, tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, atas nama RIZKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN, dikarenakan saya ingin mengganti nama anak saya sesuai agama saya yang Seorang Muslim.

6. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12963/KLT/JP/2011, tanggal 16 Juni 2011, yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama RIZKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN diganti nama menjadi RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4;

Kode Bukti	BUKTI SURAT
P – 1	Foto Copy, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Narti
P – 2	Foto Copy, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Martinus Wisners Pangaribuan
P – 3	Foto Copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Muhammad Yunus dan Narti
P – 4 P – 5	Foto Copy Surat Kartu Keluarga Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. RIKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN No : 12963/KLT/JP/2011 tgl. 16-6-2011.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi Anis Dwi Ariyanti ;

- Bahwa Nama suaminya Pemohon Muhammad Yunus Pangaribuan
- Bahwa anaknya Ada 3 orang yang Bernama martinus dan riski, nama anak yang satu lagi tidak tahu karena tinggal terpisah
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula nama non muslim jadi nama muslim
- Bahwa Nama muslim yang diinginkan RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN.
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut

2. Saksi Eha Juliaeha;

- Bahwa Nama suaminya pemohon Muhammad Yunus Pangaribuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Ada 3 orang yang Bernama martinus, dan riski, nama anak yang satu lagi tidak tahu karena tinggalnya ditempat lain
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula nama non muslim jadi nama muslim
- Bahwa Nama muslim yang diinginkan RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN.
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12963/KLT/JP/2011, tanggal 16 Juni 2011 , yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama RIZKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN diganti nama menjadi RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. NIK : 3171034504720003 tertanggal 09-082017 diperoleh fakta bahwa alamat Pemohon adalah Jl. Rawa Tengah No. 33, RT/RW 010/006, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar, sehingga permohonannya dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua Pemohon yang menyatakan Memberi ijin kepada Memberi ijin kepada

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12963/KLT/JP/2011, tanggal 16 Juni 2011 , yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama RIZKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN diganti nama menjadi RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. RIKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN No : 12963/KLT/JP/2011 tgl. 16-6-2011. dihubungkan dengan bukti P-2 tentang Foto Copy, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RIKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN demikian juga dengan bukti P-4 tentang Foto Copy Surat Kartu Keluarga diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa nama anak Pemohon adalah RIKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hendak mengganti nama pada akta Anak Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12963/KLT/JP/2011, tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, atas nama RIKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN, dikarenakan ingin mengganti nama anak Pemohon sesuai agama Pemohon Seorang Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anis Dwi Ariyanti dan saksi Eha Juliaha yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula nama non muslim, yaitu RIKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN jadi nama muslim RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN. dan terhadap penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” sehingga berakibat bagi hakim untuk memerintahkan Pemohon melaporkan tentang pencatatan penggantian nama pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12963/KLT/JP/2011, tanggal 16 Juni 2011 , yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama RIZKY OCTINUS WISNERS PANGARIBUAN diganti nama menjadi RIZKY OCTINUS PANGARIBUAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, oleh Muhamad Yusuf, S.H., M.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 13 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Andi Zumar,S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andi Zumar,S.H., M.H

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		